

## Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Pembekuan Sperma (*Sperm Freezing*) dalam Proses Bayi Tabung

Tajul Iflah, Raihan Putri

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
tajuliflah445@gmail.com, raihanputri0598@gmail.com

### ABSTRACT

*In vitro fertilization is a solution for anyone who wants to have offspring if one of them is infertile or is caused by another disease. One of the creations of today's human sophistication is artificial insemination or what is called test tube babies. Technological advances have made it possible to carry out scientific and technological endeavors. This Ḥifẓ an-nasl is one of the goals of Maqāṣid asy-Syarī'ah, test tube babies are an effort to maintain offspring so that their offspring are not interrupted. Even though it is a solution, In vitro fertilization is also vulnerable to abuse so it has the potential to have a negative impact if misused. This research was conducted to find out how the legal aspects of long-term sperm freezing for test tube babies are reviewed according to Maqāṣid asy-Syarī'ah. This research uses a historical approach method by looking at events or phenomena carried out by married couples with the aim of obtaining offspring. The results of the research show that freezing sperm cells is carried out with the aim of being able to obtain offspring for married couples who can no longer produce offspring and sperm cells have been frozen when the husband and wife are still in a fertile state. This is legally permitted in Islam with the provisions that the sperm must come from the husband and wife who has a legal marriage relationship. If it is related to Maqāṣid ash-Syarī'ah, the existence of a sperm bank for freezing can protect offspring or ḥifẓ an-nasl, then in Islam it is permissible because this action has benefits in it. Sperm freezing is permitted provided there is a real problem and it is safe from misuse.*

**Keywords:** *Maqāṣid ash-Syarī'ah, Sperm Freezing, In vitro fertilization*

### ABSTRAK

Bayi tabung merupakan solusi bagi setiap orang yang ingin memperoleh keturunan apabila diantara mereka ada yang mandul atau disebabkan oleh penyakit lainnya. Salah satu kreasi dari kecanggihan manusia saat ini adalah adanya inseminasi buatan atau dinamakan dengan bayi tabung. Kemajuan teknologi, telah mampu melakukan ikhtiar secara ilmiah dan teknologi. *Ḥifẓ an-nasl* ini merupakan salah satu tujuan dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, bayi tabung merupakan upaya untuk menjaga keturunan agar keturunannya tidak terputus. Walaupun menjadi solusi namun bayi tabung juga rentan terhadap penyalahgunaan sehingga sangat potensial berdampak negatif apabila disalahgunakan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana aspek hukum dari pembekuan sperma (*Sperm Freezing*) dalam jangka waktu yang lama terhadap bayi tabung ditinjau menurut *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan historis dengan melihat kejadian atau fenomena yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tujuan untuk memperoleh keturunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembekuan sel sperma ini dilakukan bertujuan agar dapat memperoleh keturunan bagi pasangan suami istri yang tidak dapat lagi memperoleh keturunan dan sel sperma sudah dibekukan ketika pasangan suami istri masih dalam keadaan subur hukumnya dibolehkan dalam Islam dengan ketentuan sperma tersebut harus dari pihak suami dan istri yang memiliki hubungan perkawinan yang sah. Apabila dikaitkan dengan

*Maqāṣid asy-Syarī'ah* adanya bank sperma untuk pembekuan dapat menjaga keturunan atau *ḥifz an-nasl*, maka dalam Islam dibolehkan karena tindakan tersebut terdapat kemaslahatan di dalamnya. Pembekuan sperma dibolehkan dengan syarat ada kemaslahatan yang nyata dan aman dari penyalahgunaan.

**Kata Kunci:** *Maqāṣid asy-Syarī'ah, Pembekuan Sperma, Bayi Tabung*

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan informasi sekarang telah mengantarkan manusia pada era modern. Perkembangan teknologi sekarang juga membuktikan bahwa alam semesta tidaklah tercipta secara kebetulan tetapi ada peraturan yang sangat teliti dan hukum yang rapi untuk mengatur alam semesta ini.<sup>1</sup> Dengan semakin majunya perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi, beberapa modalitas mulai diperkenalkan diantaranya adalah bayi tabung.<sup>2</sup> Kemajuan teknologi melalui inseminasi buatan atau bayi tabung ini, manusia telah mampu melakukan ikhtiar secara ilmiah dan teknologi, bukan alamiah dengan mudah.<sup>3</sup> Program bayi tabung merupakan salah satu upaya yang banyak diminati oleh pasangan suami istri infertil.

Anak dianggap sebagai belahan jiwa serta penghibur ketika kegelisahan dan tempat bermain dalam kehidupan orang tua. Oleh karena itu, orang yang tidak mempunyai anak merasa gelisah, sepi dan hidupnya lebih gersang.<sup>4</sup> Dalam hal ini banyak pasangan suami istri yang berusaha dengan cara apapun agar dapat mempunyai anak. Memperoleh keturunan atau anak adalah sesuatu yang diidam-idamkan dalam pernikahan, karena salah satu dari tujuan pernikahan adalah memperoleh keturunan. Kehadiran sains modern memberikan harapan bagi mereka yang mendambakan anak tetapi memiliki kendala dalam reproduksi, seperti kemandulan dan penyakit-penyakit lainnya.<sup>5</sup>

Teknologi bayi tabung dan inseminasi buatan merupakan hasil terapan sains modern, yang pada prinsipnya bersifat netral sebagai bentuk kemajuan ilmu kedokteran dan biologi. Bayi tabung merupakan solusi bagi setiap pasangan suami istri yang ingin memperoleh keturunan apabila diantara pasangan suami istri ada yang mandul atau disebabkan oleh penyakit lainnya. Meskipun memiliki daya guna tinggi, namun juga rentan terhadap penyalahgunaan sehingga sangat potensial

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013). Hlm, 3.

<sup>2</sup> Putu Mahadevy Pradnyandhari Putri, "Karakteristik Pasien Yang Menjalani Bayi Tabung Dengan Protokol Antagonis Di Klinik Bayi Tabung Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Tahun 2014-2017," *Jurnal Medika udayana* Vol. 12, No. 9 (2023): 25.

<sup>3</sup> Idries AM, *Aspek Medikolegal Pada Inseminasi Buatan/Bayi Tabung* (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1997). Hlm, 11.

<sup>4</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Halel Wa Al-Haram* (Kairo: Kairo: Maktab Wahbah, 1980). Hlm, 185.

<sup>5</sup> Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004). Hlm, 7.

berdampak negatif jika disalahgunakan.<sup>6</sup> Program bayi tabung merupakan salah satu upaya yang banyak diminati oleh pasangan suami istri infertil.<sup>7</sup>

Dalam Islam, terdapat *hifz an-nasl* atau menjaga keturunan, ini merupakan tujuan dari maqashid Syari'ah. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga keturunan agar keturunannya tidak bercampur dan dapat mengetahui asal-usul dari keturunan tersebut. Maka solusi dari semua ini adalah melakukan pernikahan.<sup>8</sup> Solusi selanjutnya yang ditawarkan bagi pasangan suami istri yang sudah menikah tetapi belum memperoleh keturunan, yaitu dengan cara bayi tabung atau pembekuan sel sperma. Prosedur ini dilakukan dengan cara sel sperma dari pihak suami dibekukan di rumah sakit, Saat laki-laki merasa sudah saatnya menggunakan sel sperma tersebut untuk dijadikan bayi tabung, maka sel telur tersebut dicairkan dan dibuahi di laboratorium, lalu embrio yang dihasilkan dipindahkan ke rahim perempuan.<sup>9</sup>

Seperti kasus yang terjadi di Australia yaitu seorang bayi laki-laki bernama Xavier Powell terlahir dari pasangan suami istri melalui bayi tabung. Sperma yang digunakan adalah sperma milik ayah Xavier sendiri yang telah dibekukan selama 23 tahun lamanya. Ayah kandung Xavier bernama Alex telah lama menyimpan sampel spermanya menggunakan metode Sperm freezing di sebuah bank sperma. Hal ini disebabkan karena, sejak usia 15 tahun Alex di diagnosis menderita sakit limfoma hodgkin atau kanker yang menyerang limpanya.<sup>10</sup>

Sebelum melakukan pembekuan sperma, Alex pernah mengalami sakit kanker sehingga Alex fokus terhadap penyembuhan sakit kankernya dan tidak berfikir untuk mempunyai anak. Oleh karena itu, dokter dirumah sakit yang menangani pasien kanker ini, menyarankan untuk melakukan pembekuan sperma di rumah sakit, karena pada saat itu Alex masih dalam keadaan subur dan masih bisa untuk mempunyai anak, karena adanya kekhawatiran akibat proses dari kemoterapi bisa merusak sel-sel sperma sehingga bisa menjadikan Alek mandul maka atas permintaan sang ibu akhirnya Alex menyelamatkan benih spermanya menggunakan metode *sperm freezing*. Tujuan dari pasangan suami istri di Australia tersebut melakukan pembekuan sperma yaitu untuk tetap bisa memperoleh keturunan.

Pembekuan sperma yang dilakukan pada saat Alex sakit bertujuan untuk bisa memperoleh keturunan ketika Alex sembuh dari penyakitnya, setelah beberapa tahun Alex sembuh dari penyakit kanker, maka Alex langsung mengambil sampel sperma yang sudah lama dibekukan di rumah sakit dan dijadikan sebagai bayi tabung

---

<sup>6</sup> Haniyah, "Status Hukum Bayi Tabung (Kajian Hukum Dan Status Keperdataannya)," *Jurnal Legisla* 12, No 1 (2022): 3.

<sup>7</sup> Mutimmatul Ayda, "Penerimaan Diri Terhadap Infertilitas: Studi Pada Perempuan Yang Gagal Menjalani Bayi Tabung," *Jurnal Ilmu Psikologi dan Kesehatan* Vol. 1, No. 3 (2023): 172.

<sup>8</sup> Mustafid, "Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah," *Jurnal Teraju*, Vol. 3, No. 2 (2021): 68.

<sup>9</sup> Firzza Shafira Rizkiyana, "Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Pembekuan Sel Telur Manusia (Egg Freezing)," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Vol. 3, No. 1 (2023): 2.

<sup>10</sup> Moh Habib Asyhad, "Xavier Powell, Bayi Laki-Laki Yang Lahir Dari Sperma Tertua Di Dunia," last modified 2015, <https://intisari.grid.id/read/0357627/xavier-powell-bayi-laki-laki-yang-lahir-dari-sperma-tertua-di-dunia>.

dan pada saat itu juga Alex sudah menikah dengan istrinya. Tetapi pada saat itu Alex tidak dalam keadaan subur lagi dan tidak bisa lagi memperoleh keturunan, karena Alex sudah menyimpan sel spermanya di rumah sakit selama 23 tahun dengan cara dibekukan maka Alex tetap bisa mempunyai anak dengan proses bayi tabung. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana aspek hukum dari pembekuan sperma (*Sperm Freezing*) dalam jangka waktu yang lama terhadap bayi tabung ditinjau menurut *Maqāsid asy-Syarī'ah*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dengan melihat kejadian atau fenomena yang terjadi yaitu mengenai bayi tabung di Indonesia dan pembekuan sel sperma yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tujuan untuk memperoleh keturunan. Sedangkan Pada zaman dulu belum adanya bayi tabung atau pembuatan bayi dengan cara sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan digabungkan dalam sebuah tabung untuk dijadikan sebagai manusia, tetapi berdasarkan fakta yang terjadi sekarang banyak terdapat pasangan suami istri yang belum mempunyai keturunan melakukan proses bayi tabung. Dalam menemukan informasi-informasi tersebut, HAM dikaitkan sebagai isu Modernisasi-kontemporer yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan informasi mengenai sejarah bayi tabung, isu-isu, Hak setiap orang untuk melakukan apa yang dia inginkan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan syariat Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bayi Tabung**

Bayi tabung merupakan terjemahan dari *artificial insemination* yang artinya buatan atau tiruan. Sedangkan inseminasi berasal dari kata *inseminates* yang berarti pemasukan atau penyimpanan. Bayi tabung merupakan proses memperoleh kehamilan dengan cara mempertemukan sperma suami dan sel telur istri yang masing-masing diambil kemudian dijadikan satu di luar kandungan atau disatukan dalam sebuah tabung khusus. Setelah beberapa hari, maka hasil pembuahan berupa embrio atau zygote dipindahkan kedalam rahim istri. Sedangkan inseminasi berbeda dengan bayi tabung, inseminasi lebih sederhana, yaitu dengan cara sperma yang telah diambil tersebut dari seorang suami kemudian disuntik ke dalam rahim isteri sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan.<sup>11</sup>

Bayi tabung dilakukan oleh suami atau istri yang mengalami masalah infertilitas, pasien yang melakukan bayi tabung yaitu wanita yang menderita kerusakan saluran telurnya, lendir rahim istri yang tidak normal, adanya gangguan kekebalan dimana terdapat zat anti terhadap sperma di tubuh istri, istri tidak hamil juga setelah dilakukan bedah saluran telur atau setelah dilakukan pengobatan endometriosis, sindroma LUV (*Luteinized Unruptured Follicle*) atau tidak pecahnya

---

<sup>11</sup> Anindya Nurvianti Rahima, "Hukum Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam," *JJurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya* Vol. 1, no. No. 6 (2023): 96.

gelembung cairan yang berisi sel telur dan sebab-sebab lainnya yang belum diketahui.<sup>12</sup>

### **Tehnik Bayi Tabung**

Tehnik bayi tabung bagi suami adalah diperuntukkan untuk suami yang memiliki kelainan mutu sperma yang kurang baik yang diproduksi oleh laki-laki, seperti oligospermia atau jumlah sperma yang sangat sedikit sehingga jumlah sperma yang keluar tersebut tidak dapat dibuahi oleh laki-laki. Prosedur yang dilakukan adalah setelah sperma dari laki-laki dan sel telur diambil, maka sel telur dan sperma dicampur dalam sebuah tabung di luar rahim, (in vitro), selanjutnya hasil campuran sel telur dan sperma dalam tabung tersebut berupa zygote atau embrio yang dinyatakan baik dan sehat setelah dilakukan pemeriksaan dalam tabung selanjutnya ditransplantasikan ke rahim isteri atau rahim orang lain.<sup>13</sup>

Hasil campuran yang berupa zygote atau embrio yang dinyatakan baik dan sehat itu ditransplantasikan ke rahim isteri atau rahim orang lain. Secara medis, zigot dapat dipindahkan ke rahim orang lain atau rahim wanita lain, karena disebabkan gangguan pada kelainan bawaan rahim perempuan, infeksi alat kandungan, tumor rahim dan karena operasi atau pengangkatan rahim yang pernah dijalani oleh perempuan. Sedangkan inseminasi buatan disebabkan karena faktor sulitnya terjadi pembuahan alamiah oleh sperma suami yang lemah dan tidak adanya pertemuan antara sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan secara alamiah.

Adapun dalam segi sperma dan sel telur serta tempat pemindahan embrio, bayi tabung dapat dibagi menjadi 8 jenis yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Bayi tabung yang menggunakan sperma suami dan sel telur dari pasangan suami istri, setelah itu embrionya dipindahkan ke dalam rahim istri.
2. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan sel telur dari pasangan suami istri, setelah itu embrio dipindahkan ke dalam rahim ibu pengganti.
3. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan sel telur berasal dari donor, kemudian embrionya dipindahkan ke rahim istri.
4. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor dan sel telurnya berasal dari istri, lalu embrionya dipindahkan ke dalam rahim istri.
5. Bayi tabung yang menggunakan sperma donor dan sel telurnya berasal dari istri, lalu embrionya dipindahkan ke dalam rahim ibu pengganti.
6. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami, sedangkan ovumnya berasal dari donor, kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim ibu pengganti.
7. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari donor, lalu embrionya dipindahkan ke dalam rahim istri.

---

<sup>12</sup> Zahrowati, "Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor Dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Hohrev* Vol. 1, No. 2, (2017): 199.

<sup>13</sup> Suwito, "Problematika Bayi Tabung Dan Alternatif Penyelesaiannya," *Jurnal Al Hukama*, Vol. 01, No. 02 (2011): 157.

<sup>14</sup> Salim HS, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), Hlm. 54.

8. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari donor, kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim ibu pengganti

Bayi tabung yang dilakukan oleh pasangan suami istri, dengan cara menggabungkan sperma dari laki-laki dan sel telur dari perempuan dalam sebuah tabung akan dilakukan pembekuan terhadap sel telur dan sperma tersebut. Pengambilan sperma dari laki-laki lalu dibekukan atau disimpan ke dalam larutan nitrogen cair untuk mempertahankan fertilitas sperma, pembekuan ini disebut dengan Cryobanking. Cryobanking merupakan suatu teknik penyimpanan sel cryopreserved untuk digunakan di kemudian hari. Pada dasarnya, semua sel dalam tubuh manusia dapat disimpan dengan menggunakan teknik dan alat tertentu sehingga sel telur dan sel sperma dapat bertahan hidup untuk jangka waktu tertentu.<sup>15</sup>

### **Pembekuan Sperma (*Sperm Freezing*)**

Bank sperma atau pembekuan sperma ini mulai ada pada awal tahun 1980, bank sperma berkembang setelah banyak laki-laki yang menjarangkan anaknya atau melakukan vasektomi, namun menyimpan spermanya di dalam bank sebagai cadangan sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mempunyai anak lagi. Pembekuan sperma ini dilakukan oleh laki-laki dengan tujuan untuk bisa memperoleh keturunan ketika laki-laki ingin memiliki keturunan pada saat itu juga. Pasangan yang mandul bisa mencari benih yang subur dari bank sperma, bahkan ada sebagian orang yang menjual belikan benih-benih sperma dengan harga yang sangat mahal misalnya karena benih dari seorang pemenang Nobel di bidang kedokteran, matematika, dan lain-lain. Praktek bank sperma adalah akibat lebih jauh dari teknik bayi tabung, kini bank sperma malah menyimpannya dan memperdagangkannya seolah-olah benih manusia itu suatu benda yang ekonomis.<sup>16</sup>

Proses pembekuan ini dilakukan dengan cara sperma yang diambil lalu diawetkan dengan cara masturbasi, onani atau rancap adalah perangsangan seksual yang sengaja dilakukan pada organ kelamin untuk memperoleh kenikmatan dan kepuasan seksual, hal ini dilakukan baik dengan diri sendiri atau bantuan orang lain atau dengan bantuan alat medis. Sperma yang diawetkan akan disimpan dengan dua bentuk penyimpanan yaitu bentuk cair dan beku. Kombinasi antara suhu penyimpanan, komposisi bahan kimia pengencer, krioprotektan, dan control kebersihan merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup spermatozoa menjadi hidup lebih lama.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Mubtadin, "Mencari Formulasi Baru Antara Agama Dan Sains: Refleksi Etis Atas Kasus Bank Sperma," *Jurnal Shahib*, Vol. 01, No. 02 (2016): 132.

<sup>16</sup> Hasballah Thaib, *20 Kasus Kedokteran Kontemporer Dalam Perspektif Islam* (Medan: Perdana Publishing, 2011). Hlm, 35.

<sup>17</sup> Mayritza Aurel, "Dilema Bayi Tabung Dalam Perspektif Agama," *Jurnal IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 01, no. 01 (2023): 55.

### **Pandangan Islam Terhadap Bayi Tabung**

Pasangan suami-istri yang sudah bertahun-tahun menikah tetapi belum dapat dikaruniai anak. Mereka pun gelisah. Usia sudah semakin tua, tetapi belum mempunyai anak. Ajaran syariat Islam mengajarkan kita untuk tidak boleh berputus asa dan menganjurkan untuk senantiasa berikhtiar (usaha) serta bertawakkal dalam menggapai karunia Allah SWT. Pada dasarnya pembuahan yang alami terjadi dalam rahim melalui cara yang alami pula (hubungan seksual), sesuai dengan fitrah yang telah ditetapkan Allah untuk manusia. Akan tetapi pembuahan alami ini terkadang sulit terwujud sehingga terdapat langkah lain yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri, salah satunya adanya adalah upaya menyelamatkan sperma dengan cara pembekuan sperma untuk keperluan bayi tabung.

Ada dua hal yang menyebutkan bayi tabung itu halal, yaitu :

1. Sperma tersebut diambil langsung dari suami dan indung telurnya diambil dari istrinya kemudian disemaikan dan dicangkokkan ke dalam istrinya
  2. Sperma suami yang sudah diambil kemudian di suntikkan ke dalam salurn Rahim istrinya atau langsung ke dalam Rahim istrinya untuk disemaikan
- Sebaliknya ada lima hal yang membuat bayi tabung menjadi haram, yaitu :<sup>18</sup>
1. Sperma yang diambil dari pihak laki-laki disemaikan kepada indung telur pihak wanita yang bukan istrinya kemudian dicangkokkan ke dalam Rahim istrinya
  2. Indung telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari lelaki lain kemudian dicangkokkan ke Rahim si istrinya
  3. Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami istri, kemudian dicangkok ke dalam Rahim wanita lain yang bersedia mengandung
  4. Sperma dan indung telur yang disemaikan berasal dari lelaki dan wanita lain kemudian dicangkokkan ke dalam Rahim si istri
  5. Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari seorang suami dan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam Rahim istrinya yang lain.

Nahdlatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait masalah dalam Forum Munas di Kaliurang, Yogyakarta pada tahun 1981. Ada 3 keputusan yang ditetapkan ulama NU terkait masalah Bayi Tabung, diantaranya :<sup>19</sup>

1. Apabila mani yang ditabung atau dimasukkan kedalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami-istri yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram. Hal itu didasarkan pada sebuah hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah SWT, dibandingkan dengan perbuatan seorang lelaki yang meletakkan spermanya (berzina) didalam rahim perempuan yang tidak halal baginya."

---

<sup>18</sup> Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: Gunung Agung, 1997), hlm. 25.

<sup>19</sup> Sufriadi Pulungan, "Hukum Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam," *Journal: The Renewal of Islamic Economic Law* Vol. 3, No. 1 (2021): 23.

2. Apabila sperma yang ditabung tersebut milik suami-istri, tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram. Mani Muhtaram adalah mani yang keluar/dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang oleh syara'. Terkait mani yang dikeluarkan secara muhtaram, para ulama NU mengutip dasar hukum dari Kifayatul Akhyar II/113. "Seandainya seorang lelaki berusaha mengeluarkan spermanya (dengan beronani) dengan tangan istrinya, maka hal tersebut diperbolehkan, karena istri memang tempat atau wahana yang diperbolehkan untuk bersenang-senang."
3. Apabila mani yang ditabung itu mani suami-istri yang sah dan cara mengeluarkannya kemudian dimasukkan ke dalam rahim istri sendiri, maka hukum bayi tabung menjadi mubah (boleh).

Dengan demikian bahwa bayi tabung yang merupakan usaha di bidang kesehatan untuk mendapatkan keturunan bagi pasangan suami istri yang tidak dapat mendapat anak dalam islam ada yang haram ada yang halal tergantung pada prosesnya.

### **Analisis *Maqāsid asy-Syarī'ah* Terhadap Pembekuan Sperma (*Sperm Freezing*) Dalam Proses Bayi Tabung**

Kasus penyimpanan sel sperma yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama Alex yang sedang mengalami sakit kanker, Alex melakukan pembekuan sperma di sebuah rumah sakit dengan tujuan agar dapat memperoleh keturunan di masa tuanya atau ketika laki-laki ini tidak dalam keadaan subur lagi. Dokter menyarankan kepada pasien kanker ini untuk melakukan pembekuan sperma dirumah sakit, karena pada saat itu, ditakutkan proses kemoterapi penyakit kanker akan merusak sel-sel sperma dan membuat Alex bisa mandul. Pada saat itu, Alex masih dalam keadaan subur dan masih memungkinkan untuk mempunyai anak. Sampel sperma diambil untuk menyelamatkan benih sperma dengan metode sperm freezing. Metode *sperm freezing* ini mampu menjaga kualitas sperma bahkan puluhan tahun lamanya. Alex dan istrinya ini belum berfikir untuk mempunyai anak atau belum ingin memperoleh keturunan karena mereka sedang fokus untuk menyembuhkan penyakit kankernya. Maka dokter menyarankan agar melakukan pembekuan sperma terlebih dahulu dirumah sakit. Setelah mengalami masa kankernya, Alex udah sembuh dan langsung mengambil sampel sperma yang sudah lama dibekukan di rumah sakit, karena pada saat itu Alex tidak lagi dalam masa subur yaitu tidak bisa lagi untuk mempunyai anak. Maka dalam hal ini Alex dan istrinya melakukan proses bayi tabung dengan sperma yang sudah lama dibekukan di rumah sakit.

Teknik *sperm freezing* diterima sebagai sebuah metode untuk membantu orang yang menambakan keturunan namun terhalang oleh kondisi medis. Teknik *sperm freezing* telah lama dikenal sebagai teknik penyimpanan sel sperma ke dalam nitrogen cair kemudian dibekukan pada suhu minus 196 derajat Celcius. Proses yang dilakukan dalam pembekuan sperma yaitu dengan cara menghentikan seluruh reaksi kimia di dalam cairan sperma, sehingga sel sperma dapat bertahan lama, dengan tehnik ini, maka sampel sperma yang sudah dibekukan dapat bertahan selama

bertahun-tahun tanpa batasan waktu penyimpanannya. Pada saat sel sperma itu diperlukan, maka sel sperma dapat dicairkan kembali dan siap untuk digunakan dalam prosedur pembuatan bayi tabung.<sup>20</sup> Manfaat dari teknik *sperm freezing* lebih diarahkan untuk menyelamatkan fertilisasi seseorang agar tetap memiliki keturunan sekalipun terkendala kondisi medis.

Agama Islam merupakan salah satu pandangan yang menjadi pedoman dan pegangan dalam mempengaruhi keputusan dalam kehidupan manusia. Setiap aturan dan nilai-nilai agama menjadi acuan bagi manusia untuk bisa memilih setiap jalan yang baik dalam kehidupannya. Manusia bisa mencari solusi dari setiap permasalahan yang sedang dialaminya dan menghindari larangan-larangan yang ada dalam ajaran Islam. Dalam agama Islam terdapat pandangan menurut *Maqāṣid asy-Syarīḥ* yang dijadikan solusi dari permasalahan yang sedang dialami agar dapat mencari kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.<sup>21</sup>

Agama Islam menganjurkan untuk memperoleh keturunan, hal ini dikaitkan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk menjaga keturunan. Dalam aspek pembagian *Maqāṣid asy-Syarīḥ* menjadi fokus analisis dalam penelitian ini, karena pembekuan sperma yang dilakukan oleh sepasang suami istri bertujuan untuk memperoleh keturunan ketika suami sudah tidak bisa mempunyai anak lagi dan mandul. Hakikat dan tujuan awal perberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Kemaslahatan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat dan dipelihara, kelima unsur pokok tersebut menurut Imam asy-Syāṭibī terdiri dari agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.<sup>22</sup>

Konsep bayi tabung jika dihubungkan dengan pendekatan *Maqāṣid asy-Syarīḥ* melalui aspek *ḥifz ad-din* (melindungi harta) maka tidak terlihad adanya poin yang melanggar rambu-rambu agama apabila praktik yang dilakukan sesuai ketentuan syariah. Adapun tinjauan konsep *ḥifz an-nasl* (melindungi keturunan), inseminasi buatan berupa bayi tabung ini merupakan terlihat sangat mendominasi diantara beberapa aspek lainnya. Hal ini dikarenakan fokus pembahasan bayi tabung jika dikaitkan dengan bayi tabung berhubungan dengan nasab dan keturunan. Bayi tabung jika dilihat dari aspek *ḥifz an-nasl* merupakan salah satu solusi bagi pasangan suami istri yang mengalami terkendala dengan penyakit tertentu yang mereka.<sup>23</sup>

Ulama memberikan beberapa syarat berhubungan dengan kebolehan dari praktik bayi tabung. *Pertama*, teknis inseminasi berupa pengambilan sperma dan ovum, penyatuan keduanya, dan transplantasi tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. *Kedua*, sperma yang akan digunakan harus dipastikan adalah milik suami sepenuhnya sedangkan ovum dan Rahim adalah milik istri serta keduanya

---

<sup>20</sup> Ali Ghufron Mukti, *Abortus Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal Dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis Hukum Islam* (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), Hlm. 14.

<sup>21</sup> Prof. Dr. Asmuni, MA dan DR. Nispul Khoiri, M. Ag, *Fiqih Kontemporer Dalam Ragam Aspek Hukum Islam* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017), Hlm. 159.

<sup>22</sup> Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita, Arief Vols* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), Hlm. 159.

<sup>23</sup> Irham Dongoran, "Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqasid Syariah)," *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 2, No. 1 (2020): 85.

berada dalam ikatan pernikahan.<sup>24</sup> Disamping itu juga terdapat kemaslahatan dalam upaya pemenuhan suatu kebutuhan untuk memperoleh keturunan.

Dalam hal ini, pembekuan sel sperma yang dilakukan oleh suami istri ini dengan tujuan untuk memperoleh keturunan dan menjaga keturunannya, maka dalam Islam dibolehkan karena dikaitkan dengan kemaslahatan bagi umat, kemaslahatan bagi pasangan suami istri dan termasuk kedalam unsur maqasid syariah yang ketiga yaitu menjaga keturunan. Tetapi sel sperma yang dibekukan yang dijadikan sebagai bayi tabung harus milik dari pihak suami dan istri yang sah, tidak boleh sel sperma tersebut dari laki-laki lain yang bukan terikat dalam ikatan perkawinan.

Sel sperma harus dibuahi oleh suami dan dibekukan, selanjutnya akan dijadikan sebagai bayi tabung dengan sel sperma suami dan sel telur dari istri dalam ikatan perkawinan dan bukan setelah perkawinan selesai. Sel sperma yang telah dibekukan atau yang belum dibekukan tidak boleh disumbangkan atau diberikan kepada wanita lain, selanjutnya sel sperma juga tidak boleh untuk disuntikkan kepada rahim wanita lain. Sel sperma yang telah dibekukan juga harus dicampurkan dengan sel telur dari istri sah nya tidak boleh dicampurkan dengan sel telur wanita lain untuk dijadikan sebagai bayi tabung. Dalam hal ini, apabila sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, pembekuan sel sperma untuk menunda keturunan karena suami dalam kondisi sakit dan tujuan yang dilakukan adalah supaya penyembuhan dari penyakit kanker tidak berpengaruh kepada kerusakan sel-sel sperma dari laki-laki.

Pembekuan sel sperma akibat sakit kanker dan dimaksudkan akan memperoleh anak ketika laki-laki ini sembuh dari penyakitnya dan ditakutkan kemoterapi dapat merusak sel sperma dari laki-laki sesuai dengan maqashid syariah yaitu *hifz an-nasl* (menjaga keturunan). Dari konsep pembekuan sel sperma (*Sperm Freezing*) jika dilihat dari pendekatan *Maqāsid asy-Syari'ah* melalui aspek *hifz ad-din* (melindungi agama), maka tidak melanggar syari'at Islam. Apabila adanya pihak ketiga yang bukan terikat sebagai pasangan suami istri. Seperti contohnya meminjamkan rahim orang lain untuk disuntikkan sperma ke dalam rahim wanita lain, melakukan pencampuran sperma laki-laki dan perempuan untuk dijadikan sebagai bayi tabung, maka dalam Islam tidak diperbolehkan karena bukan dalam ikatan perkawinan yang sah. Tetapi apabila hal tersebut dilakukan oleh sepasang suami istri yang sah dan tidak melanggar syari'at Islam maka diperbolehkan dalam agama dengan tujuan untuk menjaga keturunan dari suami istri yang sah.

Dengan adanya teknologi pembekuan sel sperma (*Sperm Freezing*) bisa dimanfaatkan sebagai sarana bagi umat Islam untuk mendapatkan keturunan merupakan bentuk dari usaha untuk bisa merealisasikan *hifz an-nasl*. Pembuatan bayi tabung atau pembekuan sel sperma laki-laki yang dijadikan sebagai bayi tabung bagi pasangan suami istri yang sah merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yaitu hak bagi setiap suami istri untuk dapat memperoleh keturunan, agar keturunannya dapat menjadi penerus keluarga kedepannya. Hal ini juga sesuai

---

<sup>24</sup> Syamsuddin, "Problematika Bayi Tabung," *Maddika: Journal of Islamic Family Law* Vol. 1, No. 2 (2020): 42.

dengan Undang-Undang 1945 Pasal 28 B ayat 1 berisi tentang hak setiap warga negara Indonesia untuk dapat membangun keluarganya, serta dapat melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Apabila seorang suami atau istri yang sah tidak dapat memperoleh keturunan, maka dengan perkembangan teknologi sekarang adanya bayi tabung yang dapat dimanfaatkan oleh pasangan suami istri yang sah menjadi jalan keluar untuk mempunyai keturunan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia oleh negara kepada setiap pasangan yang belum memperoleh keturunan.<sup>25</sup>

Pembekuan sel sperma (*Sperm Freezing*) jika dilihat dari segi kemaslahatan apabila tujuannya sesuai dengan ketentuan syariat maka boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini berdasarkan dengan ketentuan MUI yang menyampaikan bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama. Disamping itu juga terdapat kesepakatan peserta Lajnah al-Fiqhiyyah bi Jami'ah al-Ulum al-Tibbiyah al-Islamiyyah (Komite Fiqih Perguruan Tinggi Kedokteran Islam) di Oman tahun 1992. Praktik tersebut boleh dilakukan dengan memenuhi ketentuan tertentu. Pertama, yang menyimpan adalah lembaga kedokteran resmi, terpercaya dari segi ilmu dan agama. Kedua, dijamin keamanan dan tidak tertukar, tercampur nasab, atau diperjualbelikan.<sup>26</sup>

Namun di Indonesia sampai sekarang belum memberlakukan pembekuan sel sperma atau dinamakan dengan bank sperma karena ditakutkan pembekuan sel sperma dapat disalah gunakan oleh warga Indonesia dengan cara memperjual belikan sel sperma kepada siapapun dan bisa dipakai oleh pihak yang tidak memiliki sel sperma yang telah dibekukan tersebut, tetapi apabila sel sperma yang dibekukan di gunakan oleh sepasang suami istri yang sah dan sperma tersebut milik dari suami, dan digunakan untuk istri yang sah maka dalam Islam dibolehkan selama tidak melanggar syari'at Islam dengan tujuan untuk menjaga *hifz an-nasl* yaitu menjaga keturunan, agar pasangan suami istri yang tidak bisa mempunyai keturunan lagi dapat mempergunakan sperma yang terlebih dahulu dibekukan di bank sperma.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa aspek hukum dari pembekuan sperma (*Sperm Freezing*) terhadap bayi tabung yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama hukumnya dibolehkan dalam Islam. Pembekuan sperma yang dijadikan sebagai bayi tabung harus dari pihak suami dan istri yang memiliki hubungan perkawinan yang sah dan suami istri ini menjadikan sperma yang telah dibekukan tersebut sebagai bayi tabung, walaupun pembekuan sperma yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Dalam hukum Islam berdasarkan fatwa MUI yang menjelaskan bahwa Bayi tabung dengan sperma

---

<sup>25</sup> Ni Kadek Cynthia Chandra Dewi, "Analisis Surogani Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Kertha Negar*, Vol. 8, No. 4 (2020): 33.

<sup>26</sup> Nasikhni, "Teknologi Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Maqasidi*, Vol. 2, No. 2 (2022): 1.

dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya *mubah* (boleh), sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama. Pembekuan sel sperma ini dilakukan agar dapat memperoleh keturunan bagi pasangan suami isteri yang tidak dapat lagi memperoleh keturunan dan sel sperma sudah dibekukan ketika pasangan suami isteri masih dalam keadaan subur. Bayi tabung dalam konsep *Maqāsid asy-Syarī'ah* merupakan suatu media untuk memberikan dalam mewujudkan *ḥifẓ ad-din*, *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ an-nasl* *ḥifẓ al-māl*. Namun jika dihubungkan dengan pembekuan sperma untuk keperluan bayi tabung ini lebih mendominasi pada aspek *ḥifẓ an-nasab*, adanya bank sperma sebagai bentuk perwujudan dari pemeliharaan salah satu *Maqāsid asy-Syarī'ah* yaitu menjaga keturunan atau *ḥifẓ an-nasl*. Islam membolehkan praktik tersebut apabila dilakukan dengan ketentuan syariah karena tindakan tersebut terdapat kemaslahatan di dalamnya yaitu menjaga keturunan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Salam Arief. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*, Arief Vols. Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Ali Ghufron Mukti. *Abortus Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal Dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis Hukum Islam*. Yogyakarta: Aditya Media, 1993.
- Aurel, Mayritza. "Dilema Bayi Tabung Dalam Perspektif Agama." *Jurnal IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, Vol. 1, No. 1 (2023): 55.
- Dewi, Ni Kadek Cynthia Chandra. "Analisis Surogani Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Kertha Negar* Vol. 8, No. 4 (2020): 33.
- Firzza Shafira Rizkiyana. "Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Pembekuan Sel Telur Manusia (Egg Freezing)." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)* 3, no. 1 (2023): 2.
- Haniyah. "Status Hukum Bayi Tabung (Kajian Hukum Dan Status Keperdataannya)." *Jurnal Legisla* 12, no. No 1 (2022): 3.
- Hasballah Thaib. *20 Kasus Kedokteran Kontemporer Dalam Perspektif Islam*. Medan: Perdana Publishing, 2011.
- Idries AM. *Aspek Medikolegal Pada Inseminasi Buatan/Bayi Tabung*. Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1997.
- Irham Dongoran. "Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqasid Syariah)." *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 2, No. 1 (2020): 85.
- Masfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: Gunung Agung, 1997.
- Moh Habib Asyhad. "Xavier Powell, Bayi Laki-Laki Yang Lahir Dari Sperma Tertua Di Dunia." Last modified 2015. <https://intisari.grid.id/read/0357627/xavier-powell-bayi-laki-laki-yang-lahir-dari-sperma-tertua-di-dunia>.
- Mubtadin. "Mencari Formulasi Baru Antara Agama Dan Sains: Refleksi Etis Atas Kasus Bank Sperma." *Jurnal Shahih*, Vol. 1, No. 2 (2016): 132.
- Mustafid. "Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah." *Jurnal Teraju*, Vol. 3, No. 2 (2021): 68.

- Mutimmatul Ayda. "Penerimaan Diri Terhadap Infertilitas: Studi Pada Perempuan Yang Gagal Menjalani Bayi Tabung." *Jurnal Ilmu Psikologi dan Kesehatan* Vol. 1, no. No. 3 (2023): 172.
- Nasikhni. "Teknologi Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Maqasidi*, Vol. 2, No. 2 (2022): 1.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Prof. Dr. Asmuni, MA dan DR. Nispul Khoiri, M. Ag. *Fiqih Kontemporer Dalam Ragam Aspek Hukum Islam*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2017.
- Putu Mahadevy Pradnyandhari Putri. "Karakteristik Pasien Yang Menjalani Bayi Tabung Dengan Protokol Antagonis Di Klinik Bayi Tabung Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Tahun 2014-2017." *Jurnal Medika udayana* Vol. 12, No. 9 (2023): 25.
- Rahima, Anindya Nurvianti. "Hukum Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya* Vol. 1, No. 6 (2023): 96.
- Said Agil Husain Al-Munawar. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Salim HS. *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Sufriadi Pulungan. "Hukum Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam." *Journal: The Renewal of Islamic Economic Law* Vol. 3, No.1 (2021): 25
- Suwito. "Problematika Bayi Tabung Dan Alternatif Penyelesaiannya." *Al Hukama* 01, No. 02 (2011): 157.
- Syamsuddin. "Problematika Bayi Tabung." *Maddika: Journal of Islamic Family Law* Vol. 1, No. 2 (2020): 42.
- Yusuf al-Qaradhawi. *Al-Halel Wa Al-Haram*. Kairo: Kairo: Maktab Wahbah, 1980.
- Zahrowati. "Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor Dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Holrev* Vol. 1, No. 2 (2017): 199.